

**PERATURAN DESA SITIMULYO**

**NOMOR 01 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

****

**DESA SITIMULYO**

**KECAMATAN PIYUNGAN**

**KABUPATEN BANTUL**

**2018**



LURAH DESA SITIMULYO

KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN DESA SITIMULYO

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SITIMULYO**,**

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang: | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Bantul No. 88 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
2. bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Desa;
3. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); |
|  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |
|  | 4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);  |
|  | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); |
|  | 7.8.9.10. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); |
|  | 11. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24); |
|  | 12. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50); |
|  | 13.14. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);Peraturan Bupati Bantul No. 154 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 154); |
|  | 15.16.17. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 05);Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa dan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 20); |
|  | 18.19.20. | Peraturan Bupati Bantul Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 101);Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2016 Nomor 06); Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitimulyo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2016 Nomor 07); |
|  | 21. | Peraturan Desa Sitimulyo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitimulyo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Sitimulyo Tahun 2017 Nomor 06); |

|  |  |
| --- | --- |
| Memperhatikan:  | Keputusan Camat Piyungan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sitimulyo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIMULYO

dan

LURAH DESA SITIMULYO

MEMUTUSKAN :

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan : | PERATURAN DESA SITIMULYO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITIMULYO TAHUN ANGGARAN 2017. |

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp 4.125.836.444,00
2. Belanja Rp 3.715.458.203,48

 Surplus / defisit Rp 410.378.240,52

1. Pembiayaan
2. Penerimaan Rp 1.079.677.669,00
3. Pengeluaran Rp 50.000.000,00

 Pembiayaan Netto Rp 1.029.677.669,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp 1.440.055.909,52

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

|  |  |
| --- | --- |
| a. | Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 58.611.872,00 dengan perincian sebagai berikut: |
|  | 1. | Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 4.067.224.572,00 |
|  | 2. | Realisasi  | Rp 4.125.836.444,00 - |
|  |  | Selisih | Rp. (58.611.872,00) |
| b. | Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlahRp 1.285.059.368,52 dengan perincian sebagai berikut: |
|  | 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 5.000.517.572,00 |
|  | 2. | Realisasi  | Rp 3.715.458.203,48 |
|  |  | Selisih  | Rp 1.285.059.368,52 |
| c. | Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 1.343.671.240,52 dengan perincian sebagai berikut: |
|  | 1. | Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (933.293.000,00) |
|  | 2. | Realisasi  | Rp 410.378.240,52 |
|  |  | Selisih lebih | Rp 1.343.671.240,52 |
| d. | Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 12.075.594,00 dengan perincian sebagai berikut: |
|  | 1. | Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 1.067.602.075,00 |
|  | 2. | Realisasi  | Rp 1.079.677.669,00 |
|  |  | Selisih  | Rp 12.075.594,00 |
| e. | Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 84.309.075,00 dengan perincian sebagai berikut: |
|  | 1. | Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 134.309.075,00 |
|  | 2. | Realisasi  | Rp 50.000.000,00 |
|  |  | Selisih  | Rp 84.309.075,00 |
| f. | Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (96.384.669,00) dengan perincian sebagai berikut: |
|  | 1. | Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 933.293.000,00 |
|  | 2. | Realisasi  | Rp 1.029.677.669,00 |
|  |  | Selisih  | Rp (96.384.669,00) |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
|  |  | 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.501.439.250,00 |
|  |  | 2. | Realisasi  | Rp 1.261.546.114,00 |
|  |  |  | Selisih  | Rp 239.893.136,00 |
|  | b. | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
|  |  | 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 2.018.718.310,00 |
|  |  | 2. | Realisasi  | Rp 1.597.120.989,00 |
|  |  |  | Selisih | Rp. 421.597.321,00 |
|  | c. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
|  |  | 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 701.766.200,00 |
|  |  | 2. | Realisasi  | Rp 559.058.962,48 |
|  |  |  | Selisih  | Rp 142.707.237.52 |
|  |  |  |  |  |
|  | d. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |  |
|  |  | 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 715.134.812,00 |
|  |  | 2. | Realisasi  | Rp 297.732.138,00 |
|  |  |  | Selisih  | Rp 417.402.674,00 |
|  | e. | Tidak Terduga |  |
|  |  | 1. | Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 63.459.000,00 |
|  |  | 2. | Realisasi  | Rp 0,00 |
|  |  |  | Selisih  | Rp 63.459.000,00 |

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. | Lampiran I : | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017; |
| b. | Lampiran II : | Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran 2017; |
| c. | Lampiran III : | Laporan Program Pemerintah dan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sitimulyo.

Ditetapkan di SITIMULYO

pada tanggal 25 Januari 2018

LURAH DESA SITIMULYO,

JUWENI

Diundangkan di Sitimulyo

pada tanggal 26 Januari 2018

CARIK DESA SITIMULYO,

 SRI RAHAYU

LEMBARAN DESA SITIMULYO TAHUN 2018 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DESA SITIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL ( 01 /SITIMULYO/2018 )